



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan dalam Perkara Permohonan atas nama :

NOR CHAIRIN JAKIAH : lahir di Pingaran Ilir pada tanggal 14 Juli 1997, pekerjaan Mahasiswa, agama Islam, bertempat tinggal di Pingaran Ilir, RT.001, RW.001, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca Surat Permohonan dari Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

Telah pula meneliti surat-surat yang diajukan Pemohon sebagai alat bukti dipersidangan;

TENTANG PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan, tertanggal 22 Pebruari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura dalam Register Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Mtp, tanggal 22 Pebruari 2022, telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari suami isteri **MUHAMMAD RUSLI** dan **RAUDAH** yang menikah pada tanggal 28 Maret 1989, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.17.03.2/PW.01/049/III/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Astambul, tertanggal 05 Maret 2012 yang lahir pada tanggal 14 Juli 1997;
2. Bahwa peristiwa kelahiran Pemohon tersebut sudah didaftarkan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6303-LT-12062013-0017 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, tertanggal 12 Juni 2013;
3. Bahwa alasan Pemohon untuk mengganti Nama pada akta kelahiran Pemohon tersebut adalah keinginan Pemohon sendiri agar mendapatkan keberkahan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 2 dari 10 halaman

menjalankan kehidupan kedepannya dan juga guna mentertibkan administrasi Pemohon, maka nama sebelumnya **NOR CHAIRIN JAKIAH** diubah menjadi **NOOR CHAIRIN ZAKIAH ABDUL HAMIDI**;

4. Bahwa Pencatatan perubahan nama pada kutipan akta kelahiran dapat dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 Ayat 1 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018, Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 53 huruf a;

5. Bahwa untuk biaya-biaya yang timbul dari Permohonan ini akan ditanggung oleh Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas mohon kiranya Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Martapura berkenan memberikan izin dalam suatu **PENETAPAN** yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti NAMA pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6303-LT-12062013-0017 atas nama **NOR CHAIRIN JAKIAH** diubah menjadi **NOOR CHAIRIN ZAKIAH ABDUL HAMIDI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan ganti NAMA pada akta kelahiran Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan **PENETAPAN** Pengadilan Negeri ini oleh Pemohon guna dicatatkan dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan isi Surat Permohonannya, Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada Permohonannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa :

- Foto copy Surat Keterangan, nomor 6303072001/SURKET/01/210222/0002, tanggal 21 Pebruari 2022, atas nama **NOR CHAIRIN JAKIAH**, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Banjar, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
- Foto copy Kartu Keluarga, NIK 6303071207110013, atas nama Kepala Keluarga **MUHAMMAD RUSLI**, tertanggal 24 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
- Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah, nomor KK.17.03.2/PW.01/049/III/2012, tanggal 5 Maret 2012, atas nama Suami **MUHAMMAD RUSLI** dengan Isteri **RAUDAH**, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6303-LT-12062013-0017, tanggal 12 Juni 2013, atas nama **NOR CHAIRIN JAKIAH**, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
- Asli Surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, Perihal Perubahan Nama Akta Kelahiran atas nama **NOR CHAIRIN JAKIAH**, nomor DC.01.02/186/Disdukcapil/2022, tanggal 31 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
- Foto copy Sertifikat Tamat Belajar Kelas 3 SMA, Jurusan Ilmiah, Tahun Ajaran 1435-1436 H (2014/2015), atas nama **NOOR CHAIRIN ZAKIAH ABDUL HAMIDI**, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
- Foto copy Ijazah dari Kementerian Agama RI, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, atas nama **NOOR CHAIRIN ZAKIAH ABDUL HAMIDI**, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali terhadap bukti surat P-5 yang merupakan bukti surat asli, oleh karena itu surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Saksi-Saksi, yaitu Saksi **MULIANI RIZKY** dan Saksi **MUHAMMAD KUSAIRI**, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 4 dari 10 halaman

1. Saksi **MULIANI RIZKY**.

- Bahwa Saksi adalah kawan dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini berdomisili di RT.001, RW.001, Desa Pingaran Ilir, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama **MUHAMMAD RUSLI** dan **RAUDAH**, hal mana Pemohon adalah anak pertama;
- Bahwa Pemohon dari Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) bersekolah di Makkah, Saudi Arabia;
- Bahwa nama Pemohon yang tertera di dalam ijazah Sekolah Dasar (SD) sampai dengan ijazah Perguruan Tinggi adalah **NOOR CHAIRIN ZAKIAH ABDUL HAMIDI**;
- Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perubahan terhadap nama Pemohon sendiri sebagaimana yang tertuang di dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, hal mana nama Pemohon awalnya adalah **NOR CHAIRIN JAKIAH**, sehingga untuk selanjutnya dirubah/diganti sesuai dengan nama Pemohon yang tercantum di dalam Ijazah-Ijazah Pemohon, yaitu menjadi **NOOR CHAIRIN ZAKIAH ABDUL HAMIDI**;
- Bahwa dengan mengajukan Permohonan ini, Pemohon bermaksud untuk memberikan kepastian hukum terhadap nama Pemohon sendiri, sehingga nantinya tidak ada lagi perbedaan nama dalam dokumen maupun surat lainnya terhadap nama Pemohon;

2. Saksi **MUHAMMAD KUSAIRI**.

- Bahwa Saksi adalah kawan dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini berdomisili di RT.001, RW.001, Desa Pingaran Ilir, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama **MUHAMMAD RUSLI** dan **RAUDAH**, hal mana Pemohon adalah anak pertama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 5 dari 10 halaman

- Bahwa Pemohon dari Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) bersekolah di Makkah, Saudi Arabia;
- Bahwa nama Pemohon yang tertera di dalam ijazah Sekolah Dasar (SD) sampai dengan ijazah Perguruan Tinggi adalah **NOOR CHAIRIN ZAKIAH ABDUL HAMIDI**;
- Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perubahan terhadap nama Pemohon sendiri sebagaimana yang tertuang di dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, hal mana nama Pemohon awalnya adalah **NOR CHAIRIN JAKIAH**, sehingga untuk selanjutnya dirubah/diganti sesuai dengan nama Pemohon yang tercantum di dalam Ijazah-Ijazah Pemohon, yaitu menjadi **NOOR CHAIRIN ZAKIAH ABDUL HAMIDI**;
- Bahwa dengan mengajukan Permohonan ini, Pemohon bermaksud untuk memberikan kepastian hukum terhadap nama Pemohon sendiri, sehingga nantinya tidak ada lagi perbedaan nama dalam dokumen maupun surat lainnya terhadap nama Pemohon;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka substansi dari seluruh Berita Acara Persidangan ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah berkeinginan untuk merubah/menggantikan/menambahkan nama Pemohon sebagaimana yang tertulis di dalam dokumen kependudukan Pemohon, yaitu semula bernama **NOR CHAIRIN JAKIAH**, sehingga untuk selanjutnya dirubah/diganti menjadi sesuai dengan nama Pemohon yang tercantum di dalam Ijazah-Ijazah Pemohon, yaitu bernama **NOOR CHAIRIN ZAKIAH ABDUL HAMIDI**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat **P-1** sampai dengan **P-7** dan menghadapkan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing yaitu Saksi **MULIANI RIZKY** dan Saksi **MUHAMMAD KUSAIRI**;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti **P-1** sampai dengan **P-7** yang dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon saat ini berdomisili di RT.001, RW.001, Desa Pingaran Ilir, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar;
- Bahwa benar Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama **MUHAMMAD RUSLI** dan **RAUDAH**, hal mana Pemohon adalah anak pertama;
- Bahwa benar Pemohon dari Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) bersekolah di Makkah, Saudi Arabia;
- Bahwa benar nama Pemohon yang tertera di dalam ijazah Sekolah Dasar (SD) sampai dengan ijazah Perguruan Tinggi adalah **NOOR CHAIRIN ZAKIAH ABDUL HAMIDI**;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud melakukan perubahan terhadap nama Pemohon sendiri sebagaimana yang tertuang di dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, hal mana nama Pemohon awalnya adalah **NOR CHAIRIN JAKIAH**, sehingga untuk selanjutnya dirubah/diganti sesuai dengan nama Pemohon yang tercantum di dalam Ijazah-Ijazah Pemohon, yaitu menjadi **NOOR CHAIRIN ZAKIAH ABDUL HAMIDI**;
- Bahwa benar dengan mengajukan Permohonan ini, Pemohon bermaksud untuk memberikan kepastian hukum terhadap nama Pemohon sendiri, sehingga nantinya tidak ada lagi perbedaan nama dalam dokumen maupun surat lainnya terhadap nama Pemohon;



Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah petitum Permohonan Pemohon tersebut dengan demikian dapat dikabulkan?

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum Permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Bagian Kesembilan, Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan, telah ditentukan :

- (1) *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;*
- (2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;*
- (3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;*

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 Ayat (16), telah ditentukan “*Pejabat Pencatatan Sipil adalah Pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-Undang sebagaimana tersebut di atas, setelah dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan serta memperhatikan Permohonan dari Pemohon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 10 halaman

bahwa Pemohon ingin mengesahkan menurut hukum tentang penggantian/perubahan nama Pemohon sendiri yang tertulis di dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, hal mana nama Pemohon yang tercatat di dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga sekarang ini adalah **NOR CHAIRIN JAKIAH** yang untuk selanjutnya dirubah/ diganti menjadi **NOOR CHAIRIN ZAKIAH ABDUL HAMIDI**, sehingga nantinya terdapat keseragaman nama di dalam dokumen kependudukan maupun surat-surat lainnya terhadap diri Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dan tertib administrasi serta merujuk kepada SEMA No.7 Tahun 1967, tanggal 12 Oktober 1967, Tentang Keseragaman dan Tidak Adanya Perbedaan Golongan Penduduk Pada Kantor Catatan Sipil, dihubungkan dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) serta Pasal 52 Ayat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan dan dengan menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon serta menilai bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan tersebut adalah untuk mendapatkan keseragaman dalam penulisan nama sehubungan dengan perubahan nama Anak Pemohon yang tercatat di dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga serta untuk memberikan kepastian hukum terhadap Anak Pemohon sendiri, demikian pula perubahan nama Anak Pemohon yang tercatat di dalam Akta Kelahiran maupun dalam Kartu Keluarga tersebut bukanlah merupakan suatu gelar maupun marga keluarga dan perubahan nama yang dimohonkan dimaksud tidaklah melanggar hukum serta tidak bertentangan dengan falsafah dan ideologi Negara, sebagaimana yang diisyaratkan sebagai suatu Permohonan yang dilarang oleh Undang-Undang, selanjutnya Permohonan Pemohon tersebut tidaklah menyinggung etika atau moral agama dan adat setempat yang hidup dalam masyarakat, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Permohonan Pemohon untuk mengesahkan tentang penggantian/perubahan nama Anak Pemohon sebagaimana tertulis di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis **NOR CHAIRIN JAKIAH**, untuk selanjutnya dirubah/diganti menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 10 halaman

NOOR CHAIRIN ZAKIAH ABDUL HAMIDI, cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) Permohonan Pemohon tersebut, oleh karena pokok dari Permohonan Pemohon tersebut telah dikabulkan, maka terhadap petitum ke-3 (tiga) Permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal – Pasal dari Undang – Undang dan Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan Penetapan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti NAMA pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6303-LT-12062013-0017 atas nama **NOR CHAIRIN JAKIAH** diubah menjadi **NOOR CHAIRIN ZAKIAH ABDUL HAMIDI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan ganti NAMA pada akta kelahiran Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya Salinan **PENETAPAN** Pengadilan Negeri ini oleh Pemohon guna dicatatkan dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Permohonan ini sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : **Kamis**, tanggal **31 Maret 2022**, oleh **ARIEF MAHARDIKA, S.H.**, selaku Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Martapura, tanggal 22 Pebruari 2022, Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Mtp, Penetapan Permohonan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **MEGAWATI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 10 halaman

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

MEGAWATI.

ARIEF MAHARDIKA, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Panggilan : -
3. Redaksi : Rp 10.000,00
5. Materai : Rp 10.000,00
6. Biaya ATK / Proses : Rp 50.000,00

J u m l a h : Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)